

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat berbagai aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan seseorang dalam kehidupan sosialnya, secara spesifik terdapat dalam aturan hukum tersebut. Khususnya, kepatuhan terhadap peraturan tersebut dapat ditegakkan. Dalam kehidupan manusia, kepentingan masyarakat selalu dapat bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, tujuan UU adalah untuk melindungi kepentingan tersebut. Namun karena kepentingan-kepentingan tersebut saling bertentangan, maka hukum tidak dapat sepenuhnya melindungi kepentingan seseorang sekaligus mempengaruhi kepentingan orang lain. (Johnson, 2020)

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai orang-orang yang tidak memiliki jiwa normal seperti manusia pada umumnya atau sering disebut “gila” dan/atau “skizofrenia”. Gangguan psikotik adalah pola psikologis atau perilaku yang sering dikaitkan dengan stres atau gangguan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan manusia normal. Penderita gangguan psikiatri mendapat perhatian khusus dari gangguan seperti penderita skizofrenia dapat melakukan tindakan kriminal seperti yang dilakukan oleh orang dengan kesehatan jiwa normal, misalnya seperti pembunuhan, penyerangan dan pencurian. Menimbulkan kesedihan atau penderitaan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia tidak berlaku secara mutlak, karena pada hakekatnya yang diatur dalam ketentuan hukum adalah persoalan yang bersifat pribadi. Utrecht menulis perlu ada alasan untuk mengecualikan penerapan hukuman yang akan mengurangi beratnya hukuman tersebut. Menurut Utrecht, hukum pidana, seperti halnya undang-undang lainnya, hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. (Brown, 2019)

Hukum pidana mengatur hal-hal yang hanya dapat diharapkan terjadi, yaitu hal-hal yang mungkin terjadi. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengatur pertanyaan yang abstrak dan hipotetis. Lebih lanjut Utrecht menulis: Justru sifat umum hukum pidana ini mengandung kemungkinan dijatuhkannya hukuman yang tidak adil, dengan kata lain kemungkinan tetap menghukum orang yang tidak bersalah. Hal ini dapat terjadi jika orang tersebut melakukan perbuatan yang sesuai dengan gambaran perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana,

tetapi tanpa ada niat untuk melanggar hukum, dan bahkan tidak mempunyai kekuasaan sendiri untuk melakukannya.

Pembuat undang-undang, dalam merumuskan sejumlah ketentuan hukum dalam beberapa pasal pidana, berusaha untuk mengantisipasi peristiwa yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum. Tujuannya adalah menciptakan landasan hukum yang tidak hanya menyatakan bahwa suatu tindakan adalah tindak pidana, tetapi juga mengajukan pertanyaan kritis terkait pertanggungjawaban pelaku. Dengan kata lain, seorang yang melakukan tindak pidana tidak secara otomatis harus dihukum; perlu melibatkan pertimbangan apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Pembuat undang-undang secara strategis merancang ketentuan hukum untuk memberikan ruang bagi penilaian kasus-kasus secara individual, mengingat bahwa setiap peristiwa mungkin memiliki konteks dan keadaan yang berbeda. Dengan demikian, ketentuan tersebut dapat mencakup berbagai elemen, seperti unsur kesengajaan, motif, dan keadaan sekitar, yang menjadi dasar penentuan apakah seseorang benar-benar dapat dipersalahkan. (Lee, 2018)

Konsep pengenaan pidana, sebagai hasil dari rumusan ketentuan hukum tersebut, menjelaskan bahwa tidak semua pelanggaran hukum akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, penerapan pidana harus didasarkan pada pertimbangan terhadap faktor-faktor yang menciptakan kondisi pertanggungjawaban, sejauh mana pelaku memiliki niat jahat atau sejauh mana dia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian, pengenaan pidana menjadi instrumen yang lebih terarah dan kontekstual dalam menanggapi kejahatan.

Pentingnya mempertimbangkan kapasitas individu untuk bertanggung jawab memperkuat pendekatan hukum yang lebih humanis, mengakui kompleksitas manusia, dan memungkinkan sistem peradilan pidana untuk memberikan keputusan yang lebih tepat dan adil. Oleh karena itu, pembuat undang-undang terus memperbarui dan menyempurnakan kerangka hukum guna memastikan bahwa pengenaan pidana selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. (Kim, 2017)

Konsep ketidakmampuan memikul tanggung jawab dalam Konteks KUHP menjadi titik sentral dalam upaya pemberantasan tindak pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP memberikan landasan hukum yang spesifik untuk menangani kasus pelaku yang dianggap tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka akibat cacat jiwa dalam masa pertumbuhan atau melemah karena penyakit. Walaupun Pasal 44 ayat (1) KUHP secara normatif terlihat jelas, pelaksanaannya tetap

menimbulkan pertentangan pendapat yang signifikan, terutama seputar penilaian kapan seseorang dapat dianggap cacat mental.

Pertentangan pendapat ini muncul karena kompleksitas diagnosis kondisi mental dan cacat jiwa. Beberapa ahli mungkin mengedepankan aspek klinis tertentu, sementara yang lain mungkin lebih menekankan aspek perilaku dan dampaknya terhadap kemampuan seseorang untuk memahami akibat hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, proses penentuan cacat mental dalam konteks hukum pidana perlu melibatkan keterlibatan ahli-ahli kesehatan mental dengan berbagai latar belakang spesifik.

Selain itu, aspek kemanusiaan juga perlu diperhatikan dalam mengaplikasikan Pasal 44 ayat (1). Pentingnya perlindungan dan rehabilitasi pelaku yang tidak bertanggung jawab secara mental harus diintegrasikan dalam sistem hukum pidana. Langkah-langkah rehabilitasi ini dapat mencakup penanganan kesehatan mental, terapi, dan bimbingan yang sesuai demi mencapai tujuan pembinaan kembali ke masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan pidana untuk mengembangkan pedoman yang lebih rinci dan jelas terkait penilaian kondisi mental, dan melibatkan ahli-ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, konsep ketidakmampuan memikul tanggung jawab di dalam KUHP dapat diimplementasikan secara adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan fungsi pemberantasan tindak pidana.

Dalam putusan Nomor 2389/Pid.B/2018/PN Lbp, tersangka dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan berat sesuai pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan. Oleh karena itu, dia diancam hukuman 3–44 bulan penjara. Sebagaimana diketahui, penderita gangguan jiwa tidak dapat dihukum menurut Pasal 44 KUHP karena jiwanya belum sempurna dan tidak sanggup mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya, sekalipun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sengaja. tindakan yang melanggar hukum. Dalam proses pidana, untuk membuktikan seseorang menderita gangguan jiwa, harus dilakukan tindakan medis disertai keterangan pemeriksa dan hakim dapat memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa untuk jangka waktu satu tahun sebagai suatu jangka waktu satu tahun masa percobaan. (Nguyen., 2016)

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai putusan ketidaksesuaian keberlakuan hukum terhadap pelaku. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk

mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG DALAM GANGGUAN JIWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS”**

1.2.Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses hukum pertanggungjawaban pidana berlangsung bagi individu yang didiagnosis mengalami gangguan jiwa?
- b. Apa peran sistem hukum dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak individu yang menderita gangguan jiwa yang terlibat dalam tindak pidana?

1.3.Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang termuat dalam rumusan masalah, yaitu untuk Mengetahui bagaimana proses hukum bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa .

Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana peran system hukum untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat dan hak hak individu bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa.

1.3.2 Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, serta keterkaitan antara hak, kewajiban, dan hukum yang mendasari setiap tindakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan cara pengumpulan data dan fakta terkait pelayanan kesehatan dan aspek hukum yang berhubungan dengan masalah kesehatan di puskesmas, serta bagaimana hak dan kewajiban seharusnya dijalankan. Penelitian ini berupaya untuk mewujudkan pemahaman tentang penjaminan hak dasar masyarakat atau warga negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai tindak pidana, sesuai dengan judul penelitian "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Dalam

Gangguan Jiwa Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Yuridis," sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

b. Secara Praktis

1) Manfaat bagi peneliti.

Secara fundamental, manfaat yang diperoleh peneliti dari penelitian ini adalah kemampuan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi alasan di balik ketertarikan peneliti terhadap topik ini. Secara spesifik, peneliti dapat menemukan jawaban mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, serta memahami bagaimana sistem hukum dapat tetap menjaga keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku yang didiagnosa dengan gangguan jiwa. Melalui penelitian ini, peneliti juga memperoleh wawasan baru dalam bidang hukum, memahami sistem hukum, serta mempelajari proses penelitian secara langsung, termasuk cara mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data untuk memberikan kesimpulan yang bermanfaat.

2) Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi penelitian selanjutnya adalah kemampuannya menjadi referensi yang dapat digunakan untuk mendorong lebih banyak penelitian baru terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, serta sebagai sumber pengetahuan bagi topik yang telah dibahas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi stimulus yang mendorong perkembangan pengetahuan di bidang hukum dan layanan kesehatan.

3) Manfaat bagi kampus

Menjadi sebuah karya literatur yang bermanfaat bagi perkembangan dunia hukum, serta memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat digunakan di lingkungan kampus sebagai sumber pengetahuan baru.

4) Manfaat bagi masyarakat

Dalam konteks ini, karena penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi yuridis, hasil dari karya ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai topik utama, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa dan bagaimana sistem hukum memandang isu tersebut. Selain itu, apapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini merupakan fakta yang diungkap selama proses penelitian dan diharapkan akan memberikan

manfaat bagi masyarakat

